

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Mengacu pada hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa secara statistik pengetahuan anggota dewan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Anggota Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil analisis dimana tingkat singnifikan dari pengetahuan anggota dewan terhadap pengawasan penyusunan APBD dibawah standar hipotesis yang ditetapkan.

#### **5.2. Implikasi-Implikasi**

##### **5.2.1. Implikasi Teoritis**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 Pasal 1 ayat (17) disebutkan, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA).

Pengertian pengawasan secara umum adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana,

aturan dan tujuan yang telah ditetapkan (Halim dalam Pusdianto, 2008). Pengawasan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk turut mengawasi kinerja pemerintahan (Pramita dan Andriyani, 2010). Hal ini juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 293 dan 343 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa DPRD provinsi/kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota. Hal ini merupakan penegasan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD provinsi/kabupaten/kota.

#### **5.2.2. Implikasi Terapan**

Sesuai kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal penting yang dikemukakan peneliti sebagai saran sebagai berikut :

1. Bagi kelembagaan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, agar setiap dewan mampu meningkatkan pengetahuannya khususnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.
2. Bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, agar tetap melakukan pengawasan dalam penyusunan APBD sehingga program dan kegiatan yang dilakukan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat
3. Bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, agar tetap memperhatikan penyusunan APBD sehingga APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.